



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHTAR RISKI PRATAMA ALS CERET BIN SUNARTO;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 20 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rejomulyo RT 007 RW 003 Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/26/III/RES.4.3./2024/Satresnarkoba tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa Mohtar Riski Pratama als Ceret Bin Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Bambang Eko Nugroho, S.H., M.H., C.L.A., H. Agus Margono, S.H., M.H., Sigit Haryo Wibowo, S.H., Agung Suprantio, S.H., Hari Purwanto, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHTAR RISKI PRATAMA Alias CERET Bin SUNARTO** bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MOHTAR RISKI PRATAMA Alias CERET Bin SUNARTO** dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) paket/ plastik bening berisi @ 25 (dua puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 200 (dua ratus) butir dan;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX, warna hitam No. Simcard dan No. Whatsapp: 087765030394.(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM – 759/M.5.46/Eku.2/07/2024, tanggal 12 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa MOHTAR RISKI PRATAMA Alias CERET Bin SUNARTO** bersama-sama dengan saksi EKO RISWANTO Alias ARIS Bin SUGITO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Taman Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bermula dari penangkapan terhadap saksi Eko Riswanto Alias Aris oleh petugas kepolisian Polres Madiun pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 13.05 wib di Taman Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun karena kedapatan telah menjual tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada saksi Anton Wibisono dan saat dinterogasi, saksi Eko Riswanto Alias Aris mengaku mendapatkan tablet putih logo LL tersebut dari terdakwa dengan cara disuruh oleh terdakwa untuk dijual, kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 14.00 wib petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa di warung Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, petugas kepolisian mendapati barang bukti dari terdakwa berupa 8 (delapan) plastik berisi @25 (dua puluh lima) butir obat warna putih berlogo LL dan 1 buah HP merk Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr Rudi di sebuah warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kemudian teman dari sdr Rudi telpon hendak mencari obat LL kemudian sepakat untuk COD di taman Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, lalu sekira pukul 12.15 wib terdakwa menghubungi saksi Eko Riswanto Alias Aris untuk datang ke warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, kemudian terdakwa memberikan obat LL sebanyak 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir kepada saksi Eko Riswanto Alias Aris dan terdakwa juga memberikan upah kepada saksi Eko Riswanto Alias Aris berupa 5 (lima) butir obat LL dan setelah COD barulah terdakwa ketahui jika pembeli obat LL tersebut adalah saksi Anton Wibisono yang merupakan anggota kepolisian yang mengamankan terdakwa dan saksi Eko Riswanto Alias Aris;

- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh obat LL tersebut dengan cara membeli dari sdr Gliseng pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib di Desa Peron Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa jual kembali dengan cara mengemas ke dalam paket plastik klip berisi @25 (dua puluh lima) butir dan paket boks berisi @100 (seratus) butir serta untuk terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 02669/NOF/2024, tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, selaku WaKabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 09313/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,460$ gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan **aktif triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor : PD.03.03.11A.04.24.24, tanggal 04 April 2024 oleh Diana Widiastuti, S.Farm., Apt., M.Sc., yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diterima :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy



- Pil Double L

b. Pemeriksaan / identifikasi dilakukan secara visual dengan memeriksa penandaan pada produk dan kemasan

c. Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut :

- Barang bukti tersebut diatas merupakan **obat keras tanpa ijin edar**
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian, tidak berprofesi sebagai apoteker dan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menjual / mengedarkan obat LL tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa MOHTAR RISKI PRATAMA Alias CERET Bin SUNARTO** bersama-sama dengan saksi **EKO RISWANTO Alias ARIS Bin SUGITO** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Taman Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bermula dari penangkapan terhadap saksi Eko Riswanto Alias Aris oleh petugas kepolisian Polres Madiun pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 13.05 wib di Taman Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun karena kedapatan telah menjual tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada saksi Anton Wibisono dan saat dinterogasi, saksi Eko Riswanto Alias Aris mengaku mendapatkan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet putih logo LL tersebut dari terdakwa dengan cara disuruh oleh terdakwa untuk dijual, kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 14.00 wib petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa di warung Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, petugas kepolisian mendapati barang bukti dari terdakwa berupa 8 (delapan) plastik berisi @25 (dua puluh lima) butir obat warna putih berlogo LL dan 1 buah HP merk Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui milik terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama sdr Rudi di sebuah warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kemudian teman dari sdr Rudi telpon hendak mencari obat LL kemudian sepakat untuk COD di taman Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, lalu sekira pukul 12.15 wib terdakwa menghubungi saksi Eko Riswanto Alias Aris untuk datang ke warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, kemudian terdakwa memberikan obat LL sebanyak 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir kepada saksi Eko Riswanto Alias Aris dan terdakwa juga memberikan upah kepada saksi Eko Riswanto Alias Aris berupa 5 (lima) butir obat LL dan setelah COD barulah terdakwa ketahui jika pembeli obat LL tersebut adalah saksi Anton Wibisono yang merupakan anggota kepolisian yang mengamankan terdakwa dan saksi Eko Riswanto Alias Aris;

- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh obat LL tersebut dengan cara membeli dari sdr Gliseng pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib di Desa Peron Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain kepada saksi Anton Wibisono, terdakwa mengaku juga telah menjual kepada sdr Andri pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib di Desa Rejomulyo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 2 (dua) plastik @25 (dua puluh lima) butir obat logo LL dengan harga Rp 100.000,-;

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa telah menerima keuntungan berupa uang dan obat LL untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 02669/NOF/2024, tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, selaku WaKabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 09313/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,460$ gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan **aktif triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor : PD.03.03.11A.04.24.24, tanggal 04 April 2024 oleh Diana Widiastuti, S.Farm., Apt., M.Sc., yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diterima :
 - Pil Double L
- b. Pemeriksaan / identifikasi dilakukan secara visual dengan memeriksa penandaan pada produk dan kemasan
- c. Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut :

- Barang bukti tersebut diatas merupakan **obat keras tanpa ijin edar**
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian, tidak berprofesi sebagai apoteker dan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menjual / mengedarkan obat LL tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anton Wibisono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya benar, saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim, saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan saksi);
- Bahwa ya, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Penangkapan terhadap Terdakwa Mohtar Riski Pratama Alias Ceret Bin Sunarto;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di warung Dsn.Sumberan Ds. Rejomulyo Kec.Karangjati Kab.Ngawi;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan hasil dari undercover buy (membeli/transaksi dengan cara penyamaran);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU Ronny Alamsyah dan rekan dari Unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya;
- Bahwa Saksi memesan tablet warna putih berlogo LL dengan Sdr.Mohtar Riski Pratama dan dengan cara berkomunikasi melalui WhatsApp dan untuk penyerahan tablet warna putih berlogo LL melalui perantara Sdr. Eko Riswanto;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa sdr.Mohtar Riski adalah 8 (delapan) paket/ plastik bening berisi @ 25 (dua puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 200 (dua ratus) butir yang sebelum di sita petugas semua barang tersebut di atas di simpan di saku sebelah kanan celana yang di pakai terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX, warna hitam No. Simcard dan No. Whatsapp: 087765030394 yang sebelum di sita petugas barang tersebut di atas di simpan di saku sebelah kiri celana yang di pakai terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari sdr.Eko Riswanto adalah uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelum di sita petugas di pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C20 warna hitam No.Simcard dan Whatsapp: 0889 8955 2599 yang sebelum di sita petugas di simpan di dalam saku celana sebelah kanan yang di pakai terdakwa;
- Bahwa kronologi awal penangkapan berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Taman Ds. Ngale Kec. Pilangkenceng Kab.Madiun melakukan Undercover Buy (dilengkapi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat perintah) dengan sasaran Pengedar obat keras berbahaya jenis LL diwilayah kecamatan Pilangkenceng, dan Pada hari jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 13.05 Wib di Taman Ds.Ngale Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun berhasil mengamankan sdr.Eko Riswanto kemudian petugas melakukan penggeledahan badan kepada sdr.Eko Riswanto dan menemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan tablet warna putih berlogo LL sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Realme C20 warna hitam No.Simcard dan No.WhaatsApp: 0889 8955 2599 dari hasil Interogasi sdr.Eko Riswanto mengaku mengedarkan obat keras jenis LL tersebut atas perintah dari Terdakwa sdr.Mohtar Riski Pratama Alias Ceret alamat Ds.Rejomulyo RT.07 RW.03 Kec.Karangjati Kab.Ngawi selanjutnya pada hari tanggal dan tahun yang sama sekitar pukul 14.00 Wib di warung Dsn.Sumberan Ds.Rejomulyo Kec.Karangjati Kab.Ngawi petugas berhasil mengamankan sdr.Mohtar Riski Pratama Alias ceret kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket/plastik bening berisi @25 (dua puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam No.Simcard dan No.WhaatsApp: 087765030394;

- Bahwa iya sudah, pada saat itu Sdr. Eko Riswanto menyerahkan tablet warna putih berlogo LL kepada saksi dan saksi membayar dengan menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKO RISWANTO;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa sebagian untuk dijual jika ada yang membeli dan sebagian akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr.Eko Riswanto mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa situasinya terang, cerah siang hari dan ditempat terbuka;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kefarmasian;
- Bahwa pada saat itu Saksi berkomunikasi melalui Whatsapp dengan Terdakwa MOHTAR RISKI PRATAMA;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa tablet warna putih bertuliskan LL pada saat transaksi hari itu adalah Sdr. Eko Riswanto yang disuruh oleh Sdr.Mohtar Riski Pratama;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran secara Tunai dengan Sdr.Eko Riswanto;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan tablet LL tersebut kepada Sdr. Andri yang beralamat di Ds.Sumberbening Kec.Beringin Kab.Ngawi pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib didekat tugu perguruan pagar Nusa Ds.Rejomulyo Kec.Karangjati Kab.Madiun;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa tablet LL yang dijual kepada Sdr.Andri sebanyak 2 (dua) paket atau 2 (dua) plastik klip yang berisi setiap klip nya sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jumlah totalnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak diberikan petunjuk pemakaian saat menerima tablet warna putih bertuliskan LL;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tablet warna putih bertuliskan LL, Saksi tidak menunjukkan resep dari Dokter;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa, tablet LL tersebut didapatkan dengan membeli kepada Sdr.Gliseng yang beralamat Ds.Peron Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terakhir kali membeli dan menerima dari sdr.Gliseng pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah sdr.Gliseng yang beralamat di Ds.Peron Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terakhir kali membeli sebanyak 1 plastik yang berisi 400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangannya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar setelah tablet LL laku terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dari Sdr.Gliseng;
- Bahwa pada saat Saksi mengecek tidak ada riwayat percakapan transaksi yang dilakukan Terdakwa kepada sdr.Gliseng, hanya dari pengakuan Terdakwa saja dan Terdakwa mengakui sudah menghapus chat tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU Ronny Alamsyah dan rekan dari Unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas dalam mengedarkan tablet LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eko Riswanto Alias Aris bin Sugito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya benar, saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim, saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan saksi);

- Bahwa ya, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan tablet LL yang diedarkan;

- Bahwa barang bukti yang disita petugas yaitu uang tunai hasil penjualan tablet warna putih berlogo LL sejumlah Rp. 200. 000, - (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk REALME C20, warna hitam No. Simcard dan No. Whatsapp: 0889 8955 2599;

- Bahwa Saksi melakukan transaksi di taman Ds.Ngale Kec. Karangjati Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Taman Ds.Ngale Kec. Karangjati Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun;

- Bahwa Saksi sudah mendapatkan bayaran dari orang yang tidak dikenal pada saat transaksi di taman Ds.Ngale sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Petani serabutan;

- Bahwa Saksi bukan seorang Apoteker;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengedarkan LL tersebut;

- Bahwa iya benar Saksi disuruh Terdakwa Mochtar untuk mengantar tablet LL di Taman Ds. Ngale;

- Bahwa Saksi dijanjikan diberi 5 (lima) butir tablet LL dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan imbalan berupa pil tetapi untuk uang yang dijanjikan belum diterima Saksi;

- Bahwa iya Saksi yang mendatangi pembeli;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu disana cuma ada 2 (dua) orang dan sebelumnya Terdakwa menyampaikan bahwa dia dan pembeli sudah berjanjian untuk bertemu di Taman Ds. Ngale;
- Bahwa Saksi mau karena Saksi diberikan imbalan oleh Terdakwa berupa tablet double LL;
- Bahwa Saksi diberikan 5 (lima) butir tablet LL dan dijanjikan akan mendapatkan upah jika terjual;
- Bahwa iya benar, ada riwayat chat atau percakapan di handphone Saksi kepada Terdakwa saat disuruh mengantar tablet LL tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi disuruh Terdakwa mengantar tablet LL, tidak diberitahu ketemunya sama siapa;
- Bahwa kemasan tablet LL tersebut dikemas di plastik klip kemudian dibungkus dengan plastik berwarna hitam;
- Bahwa tablet LL tersebut sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi ciri-ciri orang yang memesan tablet LL tersebut;
- Bahwa Saksi mengajak Sdr.Arif Nur Arifin untuk menemani saat mengantar tablet LL tersebut;
- Bahwa sdr.Arif tidak tahu barang tersebut adalah tablet LL yang akan diantarkan kepada pembelinya;
- Bahwa Saksi mengantarkan tablet LL tersebut pada pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Taman Ds.Ngale Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun;
- Bahwa Saksi diberikan tablet LL sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa tidak ada ijin untuk menjual atau mengedarkan tablet LL tersebut;
- Bahwa Saksi baru ini mengenal tablet LL tersebut;
- Bahwa iya, Saksi saat Transaksi langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi diberi tablet LL tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa iya, Saksi masih mempunyai orang tua;
- Bahwa Saksi belum mempunyai istri;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Rindang Diah Oktarani, S.Farm, Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya benar, saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Ahli melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim, Ahli membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Ahli);
- Bahwa ya, Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Madiun dan tugas pokok Ahli sebagai Apoteker Penanggung Jawab Farmasi Puskesmas Kare Kab.Madiun;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar adalah obat/sediaan farmasi yang tidak terdaftar dalam BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan tidak memenuhi syarat;
- Bahwa yang berwenang memberikan ijin edar suatu produk sediaan farmasi atau obat adalah dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan Dinas Kesehatan sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan;
- Bahwa yang mempunyai ijin edar sediaan farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat adalah Badan Usaha yang telah memiliki ijin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa iya benar, yang Ahli ketahui bahwa obat yang berlogo LL adalah obat keras yang singkatannya adalah LEDER LE yaitu sebuah pabrik farmasi yang berlokasi di Jakarta dan sudah ditutup sejak tahun 2007 yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa yang terkandung pada obat warna putih berlogo LL sesuai hasil laboratorium bahwa kandungan dari obat tersebut adalah positif Triheksifenidil HCl yang termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- Bahwa obat tersebut di ijin untuk diedarkan mulai dari obat itu didapatkan dari bahannya, secara fisik harus ada nama obat, komposisi obat, nama kimianya, dosisnya, nama produsen dan alamatnya, ada ijin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), mencantumkan tanggal expired date/tanggal kadaluarsa serta mencantumkan tanggal pembuatan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek samping dari Triheksifenidil HCl sebagai anti parkinson (gerakan tidak normal) anti kolinergik perifer (tidak memicu pergerakan otot tak sadar pada organ tubuh) halusinasi dan konstipasi (susah buang air besar);
- Bahwa kalau dari kandungan, hanya menyebutkan triheksifenidil tapi tidak sampai ke dosisnya;
- Bahwa jika obat tersebut dipakai atau dikonsumsi yang normal sarafnya akan terganggu dan bisa mempengaruhi perilaku seseorang diluar kesadaran / tidak normal dan cara kerjanya obat tersebut melalui saraf;
- Bahwa untuk mengenali obat yang asli obat tersebut ada nomor ijinnya dan Ahli bisa mengecek ijin edar melalui aplikasi;
- Bahwa tablet warna putih bertuliskan LL tidak bisa digunakan secara bebas;
- Bahwa tidak ada, bahwa untuk mendapatkan obat tersebut harus dengan resep;
- Bahwa obat warna putih berlogo LL adalah obat yang termasuk golongan obat keras yang mengandung Triheksifenidil yang tidak boleh dijual bebas;
- Bahwa iya benar, untuk mendapatkan obat tersebut harus memiliki resep;
- Bahwa jika dilihat dari kandungan, hanya menyebutkan triheksifenidil tapi tidak sampai ke dosisnya;
- Bahwa dosis yang seharusnya satu tablet 2 (dua) ml;
- Bahwa yang berwenang memberikan ijin edar suatu produk sediaan farmasi adalah BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan Dinas Kesehatan sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan;
- Bahwa tidak, karena yang berwenang adalah yang memiliki ijin edar dari BPOM;
- Bahwa tidak bisa, Karena untuk membelinya harus dengan resep dokter dan membeli ditempat yang ada ijinnya misalnya seperti Apotek dan ada resep dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 02669/NOF/2024, tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy



selaku WaKabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 09313/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,460$ gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan **aktif triheksifenidil HCI**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

2. Surat Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor : PD.03.03.11A.04.24.24, tanggal 04 April 2024 oleh Diana Widiastuti, S.Farm., Apt., M.Sc., yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diterima : Pil Double L
- b. Pemeriksaan / identifikasi dilakukan secara visual dengan memeriksa penandaan pada produk dan kemasan
- c. Hasil Pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut : Barang bukti tersebut diatas merupakan **obat keras tanpa ijin edar**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya benar, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Terdakwa melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim, Terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di warung Dsn.Sumberan Ds. Rejomulyo Kec.Karangjati Kab.Ngawi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr.Eko untuk menjualkan tablet LL sebanyak 100 butir;
- Bahwa Terdakwa menjual tablet LL seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 100 butir;
- Bahwa Terdakwa menyuruh sdr.Eko untuk mengantarkan kepada si Pembeli tablet berlogo LL tersebut;
- Bahwa uang tersebut sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah dibayar;
- Bahwa pada waktu itu yang pesannya adalah temannya sdr.Rudi;
- Bahwa sdr Rudi tidak tahu sekarang dimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Rudi diteras sebuah warung di Dsn. Sumberan Ds.Rejomulyo Kec.Karangjati Kab.Madiun kemudian temannya telpon dan mencari tablet warna putih berlogo LL setelah itu Sdr.Rudi tanya kepada Terdakwa apakah punya barang tersebut kemudian Terdakwa menjawab Iya dan ketemuan di Taman Ds.Ngale Kec.Karang Jati Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun lalu kemudian sekitar pukul 12.15 Wib, Terdakwa Inbox melalui facebook ke facebook Sdr.Eko berisi "KE WARUNG" kemudian Sdr.Eko membalas "YA" kemudian sekitar pukul 12.30 Wib Sdr.Eko datang ke Warung yang beralamat Dsn.Sumbaran Ds.Rejomulyo Kec.Karangjati Kab.Madiun bertemu dengan Terdakwa setelah bertemu Terdakwa menyuruh untuk mengirim / menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL kepada orang yang tidak Terdakwa kenal COD di Taman Ds.Ngale Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun dan memberikan komisi / upah memberi komisi menyerahkan 5 (lima) butir tablet LL dan Sdr.Eko menyepakatinya;
- Bahwa selain menjual kepada orang yang tidak di kenal Terdakwa juga pernah menjual ke Sdr. ANDRI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib di dekat Tugu Perguruan Pagar Nusa Ds. Rejomulyo Kec. Karangjati, Kab. Madiun sebanyak 2 (dua) paket/plastik klip @ berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jumlah harga total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Saksi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual tablet LL untuk mencari keuntungan berupa uang dan sebagian di konsumsi sendiri;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa membeli tablet LL tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun baru membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar setelah tablet LL tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah habis di buat jajan serta berupa tablet LL untuk di konsumsi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapatkan oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 8 (delapan) paket/ plastik bening berisi @ 25 (dua puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 200 (dua ratus) butir yang sebelum disita petugas semua barang tersebut di atas di simpan di saku sebelah kanan celana yang di pakai terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX, warna hitam No. Simcard dan No. Whatsapp: 087765030394 yang sebelum di sita petugas barang tersebut di atas di simpan di saku sebelah kiri celana yang di pakai terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali/terakhir menyuruh mengedarkan tablet warna putih bertuliskan LL kepada sdr. Eko Riswanto;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari Sdr. GLISENG alamat Ds. Peron Kec. Pilangkenceng Kab.Madiun;
 - Bahwa Terdakwa melakukan dan terakhir membeli tablet LL ini saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya dihukum selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh Sdr.Eko untuk mengantarkan tablet LL tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr.Eko mengantarkan karena akan diberikan imbalan berupa tablet LL dan hasil uang penjualan juga akan dibagi kepada Sdr.Eko, karena dulu Sdr.Eko pernah meminta tablet LL secara gratis dengan Terdakwa dan Terdakwa memberikannya tanpa imbalan sehingga Terdakwa menyuruh Sdr.Eko untuk mengantarkan tablet LL tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas dalam mengedarkan tablet LL tersebut;
 - Bahwa iya benar, Terdakwa pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 8 (delapan) paket/ plastik bening berisi @ 25 (dua puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 200 (dua ratus) butir;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk INIFINIX, warna hitam No. Simcard dan No. Whatsapp 087765030394;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anton Wibisono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di warung Dsn.Sumberan Ds. Rejomulyo Kec.Karangjati Kab.Ngawi;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Anton Wibisono juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Riswanto Alias Aris bin Sugito pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Taman Ds.Ngale Kec. Karangjati Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun
- Bahwa Saksi Anton Wibisono menangkap Terdakwa berdasarkan hasil dari pembelian terselubung / undercover buy;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 8 (delapan) paket/plastik bening berisi @ 25 (dua puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 200 (dua ratus) butir yang sebelum di sita petugas semua barang tersebut di atas di simpan di saku sebelah kanan celana yang di pakai terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX, warna hitam No. Simcard dan No. Whatsapp: 087765030394 yang sebelum di sita petugas barang tersebut di atas di simpan di saku sebelah kiri celana yang di pakai terdakwa
- Bahwa baahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Eko Riswanto adalah uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelum di sita petugas di pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C20 warna hitam No.Simcard dan Whatsapp: 0889 8955 2599 yang sebelum di sita petugas di simpan di dalam saku celana sebelah kanan yang di pakai Saksi Eko Riswanto;
- Bahwa kronologi awal penangkapan berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Taman Ds. Ngale Kec. Pilangkenceng Kab.Madiun, Saksi Anton Wibisono melakukan pembelian terselubun / undercover buy dengan sasaran pengedar obat keras berbahaya jenis LL di wilayah kecamatan Pilangkenceng melalui whatsapp dengan Terdakwa, dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 13.05 WIB di Taman Ds.Ngale Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun berhasil mengamankan Saksi Eko Riswanto kemudian petugas melakukan penggeledahan badan kepada Saksi Eko Riswanto dan menemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan tablet warna putih berlogo LL sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Realme C20 warna hitam No.Simcard dan No.WhatsApp: 0889 8955

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2599, lalu dari hasil Interogasi Saksi Eko Riswanto mengaku mengedarkan obat keras jenis LL tersebut atas perintah dari Terdakwa alamat Ds.Rejomulyo RT.07 RW.03 Kec.Karangjati Kab.Ngawi selanjutnya pada hari tanggal dan tahun yang sama sekitar pukul 14.00 WIB di warung Dsn.Sumberan Ds.Rejomulyo Kec.Karangjati Kab.Ngawi Saksi Anton Wibisono berhasil mengamankan Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket/plastik bening berisi @25 (dua puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam No.Simcard dan No.WhaatsApp: 087765030394;

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket/ plastik bening berisi @ 25 (dua puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 200 (dua ratus) butir benar tablet dengan bahan **aktif triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras tanpa ijin edar sesuai** Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 02669/NOF/2024, tanggal 04 April 2024 dan Surat Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor : PD.03.03.11A.04.24.24, tanggal 04 April 2024 oleh Diana Widiastuti, S.Farm., Apt., M.Sc;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan** berupa Obat Jenis TRYHEXYFENIDYL dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah

Terdakwa **Mohtar Riski Pratama alias Ceret bin Sunarto**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa. Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud persediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat yang tidak sesuai dengan persyaratan buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anton Wibisono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di warung Dsn.Sumberan Ds. Rejomulyo Kec.Karangjati Kab.Ngawi;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Anton Wibisono juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Riswanto Alias Aris bin Sugito pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Taman Ds.Ngale Kec. Karangjati Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun
- Bahwa Saksi Anton Wibisono menangkap Terdakwa berdasarkan hasil dari pembelian terselubung / undercover buy;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 8 (delapan) paket/ plastik bening berisi @ 25 (dua puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 200 (dua ratus) butir yang sebelum di sita petugas semua barang tersebut di atas di simpan di saku sebelah kanan celana yang di pakai terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX, warna hitam No. Simcard dan No. Whatsapp: 087765030394 yang sebelum di sita petugas barang tersebut di atas di simpan di saku sebelah kiri celana yang di pakai terdakwa
- Bahwa baahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Eko Riswanto adalah uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelum di sita petugas di pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C20 warna hitam No.Simcard dan Whatsapp: 0889 8955 2599 yang sebelum di sita petugas di simpan di dalam saku celana sebelah kanan yang di pakai Saksi Eko Riswanto;
- Bahwa kronologi awal penangkapan berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Taman Ds. Ngale Kec. Pilangkenceng Kab.Madiun, Saksi Anton Wibisono melakukan pembelian terselubun / undercover buy dengan sasaran pengedar obat keras

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahaya jenis LL di wilayah kecamatan Pilangkenceng melalui whatsapp dengan Terdakwa, dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 13.05 WIB di Taman Ds.Ngale Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun berhasil mengamankan Saksi Eko Riswanto kemudian petugas melakukan penggeledahan badan kepada Saksi Eko Riswanto dan menemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan tablet warna putih berlogo LL sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Realme C20 warna hitam No.Simcard dan No.WhatsApp: 0889 8955 2599, lalu dari hasil Interogasi Saksi Eko Riswanto mengaku mengedarkan obat keras jenis LL tersebut atas perintah dari Terdakwa alamat Ds.Rejomulyo RT.07 RW.03 Kec.Karangjati Kab.Ngawi selanjutnya pada hari tanggal dan tahun yang sama sekitar pukul 14.00 WIB di warung Dsn.Sumberan Ds.Rejomulyo Kec.Karangjati Kab.Ngawi Saksi Anton Wibisono berhasil mengamankan Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket/plastik bening berisi @25 (dua puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam No.Simcard dan No.WhaatsApp: 087765030394;

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket/ plastik bening berisi @ 25 (dua puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 200 (dua ratus) butir benar tablet dengan bahan **aktif triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras tanpa ijin edar sesuai Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 02669/NOF/2024**, tanggal 04 April 2024 dan Surat Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor : PD.03.03.11A.04.24.24, tanggal 04 April 2024 oleh Diana Widiastuti, S.Farm., Apt., M.Sc;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan** berupa Obat Jenis TRYHEXYFENIDYL dari pejabat yang berwenang;

Maka disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki barang bukti pil LL tersebut untuk diedarkan dan telah menjual kepada Saksi Anton Wibisono;

Menimbang, bahwa perbuatan mengedarkan termasuk juga dilakukan dengan cara menjual, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan barang bukti pil LL tersebut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa tersebut dikaitkan pula dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 02669/NOF/2024, tanggal 04 April 2024 dan Surat Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor : PD.03.03.11A.04.24.24, tanggal 04 April 2024 oleh Diana Widiastuti, S.Farm., Apt., M.Sc, maka disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Trihexyphenidyl sebagai anti parkinson / anti cholinergic dan bahan aktif Tramadol HCl, namun tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, sediaan farmasi jenis tablet tersebut yang disita dari Terdakwa tersebut hanya disimpan dalam kotak dan tidak dikemas sebagaimana layaknya obat, sehingga tidak diketahui bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, waktu kadaluwarsa sebagai persyaratan untuk dapat diedarkan. Bahwa selain itu, untuk mendapatkan sediaan farmasi Jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl harus disertai dengan resep Dokter karena sediaan farmasi tersebut termasuk jenis / golongan obat keras lingkaran merah (K). Sehingga apabila dikonsumsi melebihi dosis yang ditentukan oleh tenaga ahli bidang farmasi dapat mengakibatkan efek over dosis hingga kematian terhadap pengguna yang mengkonsumsi obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga, Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat sehingga Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sediaan farmasi yang dimiliki oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Karena juga dapat merugikan kesehatan apabila diedarkan, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah turut serta mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket/ plastik bening berisi @ 25 (dua puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 200 (dua ratus) butir;
- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX, warna hitam No. Simcard dan No. Whatsapp: 087765030394;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat keras tanpa ada izin;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mohtar Riski Pratama alias Ceret bin Sunarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket/ plastik bening berisi @ 25 (dua puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 200 (dua ratus) butir;
 - 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX, warna hitam No. Simcard dan No. Whatsapp: 087765030394;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Indira Patmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESYAH ARLIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ardinityaningrum Dwi Ratna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Indira Patmi,S.H.,M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Desyah Arliana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)